

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN  
BERITA BOHONG GEMPA MELALUI SARANA MEDIA  
SOSIAL DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)



**OLEH :**

<b>NAMA</b>	<b>: M. FADLILLAH</b>
<b>NOMOR MAHASISWA</b>	<b>: 171022188</b>
<b>BAGIAN KAJIAN UTAMA</b>	<b>: HUKUM PIDANA</b>

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## ABSTRAK

Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Ditreskrimsus Polda Riau dengan tersangka M binti MJ, ada kejanggalan dalam proses penyidikan. Dalam penerapan Pasal dan Undang-Undang tidak masuk akal, karena tersangka M binti MJ hanya dijerat Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946. Sedangkan untuk penerapan Pasal dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada satupun. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka M binti MJ secara jelas menggunakan media elektronik dengan mendistribusikan dan atau mentransmisikan kemedial sosial (Facebook), bahwa akan terjadi gempa bumi di Jakarta.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah : 1) apakah hambatan penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong gempa dan 2) apakah alasan penyidik menghentikan penyidikan penyebaran berita bohong gempa melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara sosiologi empiris atau tergolong ke dalam penelitian observasi (*observational research*). Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analisis.

Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018 dikarenakan tidak cukupnya alat bukti berdasarkan gelar perkara tanggal 07 April 2020. Dalam subsansi hukum, kurangnya kehatian-hatian penyidik dalam penerapan Pasal dan Undang-Undang dalam melakukan penyelidikan, yang mana berakibat kepada ketidak pastian hukum untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk kepada tindak pidana. Alasan penyidik menghentikan penyidikan penyebaran berita bohong gempa melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, yaitu a) tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum, b) tidak ditemukannya bukti yang kuat dan c) tidak ditemukannya kerugian negara. Akibat penghentian penyidikan dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penyebaran Berita Bohong**

## ABSTRACT

Case Number: BP / 01 / II / 2019 / Ditreskrimsus Polda Riau with the suspect M binti MJ, there are irregularities in the investigation process. The application of articles and laws makes no sense, because suspect M binti MJ has only been charged with Article 14 paragraph (2) of Law no. 1 of 1946. As for the application of Article of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions none. The action carried out by the suspect M binti MJ clearly used electronic media by distributing and or transmitting social media (Facebook), that an earthquake would occur in Jakarta.

The main problems in this research are: 1) what are the obstacles for investigators in enforcing criminal law against the spread of fake earthquake news and 2) what are the reasons for investigators to stop investigating the spread of fake earthquake news through social media facilities at the Riau Regional Police.

The research method used in this study uses an empirical sociological approach or is included in observational research. The nature of this research is descriptive analysis research.

The obstacle for Riau Regional Police Investigators in enforcing criminal law against the spread of fake news in Police Report Number: LP / 498 / X / 2018 / Riau / Ditreskrimsus dated 03 October 2018 is due to insufficient evidence based on the case title dated April 7, 2020. In terms of law, The investigator's lack of caution in the application of articles and laws in conducting investigations, which results in legal uncertainty to determine whether the act is a criminal act. The reasons for investigators to stop investigating the spread of fake earthquake news through social media at the Riau Regional Police against Police Report Number: LP / 498 / X / 2018 / Riau / Ditreskrimsus dated 03 October 2018, namely a) no unlawful acts were found, b) they were not found. strong evidence and c) no finding of state losses. The consequences of termination of an investigation can be submitted to a pre-trial hearing, either at the request of the public prosecutor or from a third party concerned, to assess whether the termination of the investigation is legally justified or not.

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Spread of Fake News**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis pesembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan tesis yang jauh dari kesempurnaan ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam Zahilah kepada alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tesis ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Gempa Melalui Sarana Media Sosial Di Kepolisian Daerah Riau”**.

Penulis menyadari tesis ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, masukan dan dorongan serta semangat yang memotivasi penulis dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tesis ini selesai. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan rasa kerendahan hati izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Paka Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Pengajar Metode Penelitian, yang telah banyak memberikan masukan tentang tata cara dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan tesis ini, yang dengan ketulusan, kesabaran perhatian, dan pengertian, disela-sela waktu beliau yang padat, masih tetap dapat meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama penulisan materi tesis ini.
5. Bapak Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis dalam penulisan tesis ini yang selalu memberikan masukan dan penyempurnaan tesis ini, yang dengan ketulusan, kesabaran perhatian, dan pengertian, disela-sela waktu beliau yang padat, masih tetap dapat meluangkan waktu dalam membimbing penulis selama penulisan materi tesis ini.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis menjadi mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
7. Kepada rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang sama-sama telah berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya. Dalam penelitian dan penyusunan tesis ini, penulis benar-benar menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, maka oleh sebab itu tesis ini belum memuaskan, karena dengan hati yang terbuka penulis bersedia menerima kritikan, saran, dan segala kabaikan untuk kesempurnaannya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang dalam ikut berkecinambung di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, semoga tesis ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa atau mahasiswi, masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 06 November 2020  
Yang Menyatakan,

**M. Fadlillah**  
**NPM : 171022188**

## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori .....	16
E. Konsep Operasional .....	23
F. Metode Penelitian.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Negara Kesatuan .....	30

B.	Tinjauan Umum Penyidikan.....	47
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pidana Di Indonesia .....	60
D.	Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) .....	71
E.	Tinjauan Umum Tentang Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau .....	84
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
A.	Hambatan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Gempa Melalui Sarana Media Sosial Di Kepolisian Daerah Riau .....	90
B.	Alasan Penyidik Menghentikan Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Gempa Melalui Sarana Media Sosial Di Kepolisian Daerah Riau.....	106
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A.	Kesimpulan .....	123
B.	Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.<sup>1</sup> Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts tutskey board* dan mouse komputer yang berada dihadapannya.<sup>2</sup>

Perkembangan internet di dunia amatlah pesat termasuk di Indonesia. Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (*Smartphone*). Penggunaanya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batasbatas kenegaraan. Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaanya. Seperti yang diketahui, peraturan perilaku yang dianut setiap negara berbeda-beda, sehingga apa yang boleh

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

dilakukan secara bebas di suatu negara akan dianggap pelanggaran hukum di negara lain, demikian pula sebaliknya.<sup>3</sup>

Konsep teknologi informasi mengatakan bahwa teknologi informasi tersusun dengan tiga konsep utama mata teknologi yaitu :

1. Mata yang pertama adalah teknologi komputer (*computing*), yang menjadi faktor utama perkembangan teknologi informasi; dan
2. Mata yang kedua adalah teknologi telekomunikasi (*communication*), yang menjadi inti dari proses penyebaran dan perluasan informasi secara massal dan mendunia; dan
3. Mata yang ketiga adalah mata muatan informasi (*content*) yang menjadi faktor pendorong utama implementasi teknologi dalam keseluruhan bidang kegiatan manusia.<sup>4</sup>

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan koefisien dan keefektivitasan kerja. Hukum juga merupakan batasan-batasan

---

<sup>3</sup> Nur Aisyah Siddiq, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lex Et Societatis, Vol. V, No. 10, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Desember 2017, hlm. 26.

<sup>4</sup> Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003, hlm. 15.

dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara.<sup>5</sup>

Persoalan hukum masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan hukum (*legal protection*) dan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>6</sup> Penyimpangan kehidupan masyarakat dan bernegara saat ini sudah menjadi budaya.<sup>7</sup> Setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil. Penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.<sup>8</sup> Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk tegaknya dan berfungsi norma hukum secara nyata.<sup>9</sup>

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*), namun sistem hukum mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).<sup>10</sup> Sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makintertib dan teratur.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 32.

<sup>6</sup> Syafrinaldi, *Problematika Penegakan Hukum Program Komputer Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009, hlm. 143.

<sup>7</sup> M. Imam Purwadi, *Fungsi Hukum Sebagai "Alat" dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 1.

<sup>8</sup> Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Desember 2013, hlm. 2.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Mahkamah, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2004, hlm. 1.

<sup>10</sup> Bambang Semedi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3, Universitas Negeri Gorontalo, September 2012, hlm. 479.

Proses penegakan hukum, merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.<sup>12</sup> Penegakan hukum dapat dimulai dari memperhatikan peranan penegak hukum. Penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada didalamnya.<sup>13</sup> Di dalam penegakan hukum adanya hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.<sup>14</sup>

Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi. Disitulah paradoksnya sebagaimana yang dilihat di berbagai kasus pidana seperti kasus kejahatan terorisme, *cyber crime* dan lain sebagainya dan dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan (*deviation*), berlawanan dengan aturan hukum pidana. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.<sup>15</sup>

Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana sangat berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan dari pemidanaan antara lain terdapat dalam berbagai teori tentang pemidanaan. Pemikiran teoritis yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah berlandaskan pada beberapa teori pemidanaan (*Straftheorien*) yang dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yakni :

1. Teori Absolute (Mutlak) atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorie*)
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorie*)

---

<sup>12</sup> Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, September 2010, hlm. 286.

<sup>13</sup> Fence M. Wantu, *Op. Cit.*, hlm. 480.

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm. 63.

<sup>15</sup> Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Mei 2012, hlm. 38.

### 3. Teori Gabungan (*Gemengde Theorie*).<sup>16</sup>

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh stakeholder (individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak Universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu “alot”, sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>17</sup>

Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat telah diatur di dalam Pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>18</sup>

Pada perkembangannya hingga sekarang Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang. Tidak

---

<sup>16</sup> N.E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 303.

<sup>17</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 27.

<sup>18</sup> Pasal 28F, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegakkan dengan Pasal 378 KUHPidana bahwa :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>19</sup>

Hukum adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum tersebut juga dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.<sup>20</sup> Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (*hoax*) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut.

Hal tersebut tentu berpengaruh positif terhadap masyarakat umum karena kemudahan mendapatkan sumbangan informasi, namun berdampak negatif karena tidak di ketahui validitas atas informasi yang diperoleh, namun perlu berhati-hati atas setiap informasi untuk meminimalisir informasi-informasi bohong (*hoax*). Berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hlm. 30.

<sup>21</sup> Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka, Malang, 2017, hlm. 61.

Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan *hoax* pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Misalnya saja, saat Benjamin Franklin pada 17 Oktober 1745 *Pennsylvania Gazetten* melansir tentang batuan China yang dapat digunakan untuk mengobati rabies, kanker, dan penyakit yang mematikan lainnya. Bagaimanapun, validitas informasi itu hanya didasari oleh testimoni personal. Satu minggu kemudian, sebuah surat klarifikasidi Gazette mengklaim bahwa batuan tersebut ternyata terbuat dari tanduk rusa dan tidak memiliki kemampuan medis apapun.<sup>22</sup>

Berita bohong (*hoax*) memiliki beberapa perbedaan antara abad yang lalu dengan zaman modern sekarang, dimana berita bohong (*hoax*) hanya berorientasi di media cetak saja. Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula penyebaran berita bohong (*hoax*) itu melalaui internet dan merambat ke media elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat sekarang ini, namun perbedaan yang sangat mencolok adalah berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol.<sup>23</sup>

Maraknya beredar berita *hoax* ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. *Hoax* dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi *hoax* tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat

---

<sup>22</sup> Reni Julani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*, Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, Universitas Merdeka, Malang, 2017, hlm. 142.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. *Hoax* dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers *Hoax*. Jika pada zaman orde baru agak mudah, karena pers mainstream adalah pers yang berizin, sedangkan pada saat ini pers tanpa izin, karena di Indonesia kewajiban mempunyai SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) telah dihapuskan.<sup>24</sup>

Dalam melawan *hoax* dan mencegah meluasnya dampak negatif *hoax*, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *hoax*.

Akhir-akhir ini banyaknya berita-berita online yang membuat para pembaca membingungkan, karena untuk menentukan mana berita online yang benar atau mana berita online yang tidak benar (*hoax*) dan atau penyebaran berita tidak benar (*hoax*). Polda Riau melalui Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), menangkap penyebar berita tidak benar (*hoax*), yaitu :

1. DetikNews.Com. Pekanbaru, Direktorat Reskrimsus Polda Riau menangkap seorang wanita dugaan penyebaran informasi palsu gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku berinisial ML ditangkap di

---

<sup>24</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.



kediamannya di Jalan Patin, Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018. Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Riau menjelaskan, pelaku ML meunggah berita bohong melalui media sosial facebook yang berisikan akan terjadi gempa berkekuatan 8,6 Skala Richter melanda Jakarta, 3 Oktober 2018.<sup>25</sup>

2. Kompas.Com.Pekanbaru, Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menangkap seorang pelaku penyebar *hoax* alias berita bohong di Kabupaten Siak. Pelaku memposting sebuah video *hoax* di akun Youtube miliknya dengan menulis keterangan "Masjid Agung Papua Terbakar". "Tersangka berinisial IR (36)Tahun, warga Desa Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Tersangka menulis keterangan di video dengan kalimat "Masjid Agung Papua terbakar saat kerusuhan Wamena, Papua, beberapa waktu lalu". "Kejadian itu bukan di Papua, tapi di wilayah Sulawesi. Sehingga perbuatan tersangka dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), 7 Desember 2019.<sup>26</sup>
3. Gagasanriau.Com. Pekanbaru, Kabid Humas Polda Riau melakukan klarifikasi soal adanya informasi penculikan di anak kelas 5 Sekolah Dasar (SD) Nomor 148. Pesan berantai itu disebarkan melalui pesan aplikasi WhatsApp, 6 Maret 2020.<sup>27</sup>
4. Gagasanriau.Com, Pekanbaru - Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Riau terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian, lantaran menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait pasien yang dinyatakan positif terpapar virus Covid-19. Sebarkan berita bohong ke grup Whatshapp (WA) bernama Gunung Tua. Dalam grup itu, ia menyatakan bahwa ada pasien positif corona yang dirawat di RSUD Kota Dumai, 24 Maret 2020.<sup>28</sup>
5. Republika.Co.Id, Jakarta, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, mengatakan sampai Selasa 28 April 2019, kepolisian telah menangani 99 kasus *hoax* terkait virus Corona atau Covid-19. Tiga besar temuan kasus *hoax* tersebut terjadi di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Riau. Dengan rincian Polda Metro Jaya menangani 13 kasus, Polda Jatim menangani 12 kasus, Polda Riau menangani 9 kasus dan 65 kasus lainnya ditangani oleh Polda jajaran, 28 April 2019.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4243451/polisi-tidak-menahan-warga-riau-yang-sebar-hoax-gempa-di-facebook>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<sup>26</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/12/07/15062331/polda-riau-tangkap-seorang-pria-penyebar-hoaks-terkait-papua>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<sup>27</sup> <https://gagasanriau.com/news/detail/42582/polda-riau-klarifikasi-hoaks-penculikan-anak-sd-148-pekanbaru>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<sup>28</sup> <https://gagasanriau.com/news/detail/42708/irt-di-riau-ditangkap-polisi-akibat-sebar-hoaks-covid19>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<sup>29</sup> <https://republika.co.id/berita/q9iokt377/polri-tangani-99-kasus-emhoaksem-corona>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, Whatsapp dan Messenger. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), Penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

1. Ridho Rinaldo Harahap, Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Atau Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Tertentu Di Wilayah Hukum Polda Riau.

Hasil penelitian, yaitu :

- a. Faktor kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, yakni meliputi faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, ekonomi, kurangnya kontrol sosial, mendukungnya sarana dan prasarana dalam penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu.
- b. Bentuk penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa

kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu. di wilayah hukum Polda Riau berupa tindakan Pre-emptif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), tindakan preventif (tindakan lanjutan dari tindakan pre-emptif) dan tindakan represif yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu.<sup>30</sup>

2. Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap Uu No. 19 Tahun 2016)*.

Hasil penelitian, yaitu :

- a. Penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A. Media elektronik yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messenger dll.
- b. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (*hoax*), Penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (*hoax*) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ridho Rinaldo Harahap, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Atau Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Tertentu Di Wilayah Hukum Polda Riau*, Tesis Ilmu Hukum, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

<sup>31</sup> Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)*, Tesis Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

3. Cintya Putri Rimadhini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*.

Hasil penelitian, yaitu :

- a. Perbuatan pidana berupa berita bohong (*hoax*) jika pelaku perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta jika pelaku memang benar menyebarkan berita bohong di depan umum secara langsung yang mana memang bertentangan dengan kebenaran yang ada, polisi berhak melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tersebut.
- b. Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang-Undang yang sudah mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum.<sup>32</sup>

Sebagaimana terdapat dalam berkas perkara nomor : BP/01/II/2019/ Ditrekrimsus Polda Riau dengan tersangka M binti MJ. Adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong yang dilakukan melalui media sosial Facebook “jangan banyak alasan lagi pak Jokowi, anda Presiden mengapa anda yang dikendalikan. Jangan menipu rakyat lagi dengan alasan pencitraan mu pak, sudah basi... ” dan “ketahanan bumi ini sudah semakin lemah,, karena terlalu banyak bangunan yang bertingkat-tingkat dan dibuat jalan dan tol-tol sehingga bencana bertubi-tubi datangnya, gempa demi gempa bersahutan di berbagai provinsi. Ini untuk saling mengingatkan agar bertobatlah penghianat negara dan karna prediksi BMKG

---

<sup>32</sup> Cintya Putri Rimadhini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*, Tesis Ilmu Hukum, Program Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Jakarta dan Jawa sekitarnya akan terjadi gempa susulan yang berkekuatan 8,6 SR....”<sup>33</sup> Tetapi perkara nomor : BP/01/II/2019/Ditreskrimsus Polda Riau dihentikan penyikannya oleh penyidik dikarenakan tidak cukup bukti.

Terhadap pernyataan tersangka tersebut, tersangka dijerat dengan Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu :

“Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.<sup>34</sup>

Terhadap Perkara Nomor : BP/01/II/2019/ Ditreskrimsus Polda Riau dengan tersangka M binti MJ, yang dilaporkan oleh M. YR (Pelapor) dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/RIAU/DITRESKRIMSUS tanggal 03 Oktober 2018, penulis merasa ada kegagalan dalam proses penyidikan. Dalam penerapan Pasal dan Undang-Undang tidak masuk akal, karena tersangka M binti MJ hanya dijerat berdasarkan Pasal Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan untuk penerapan Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada satupun penulis menjumpainya. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka M binti MJ secara jelas menggunakan media elektronik dengan mendistribusikan dan atau mentransmisikan kedia media sosial Facebook,

---

<sup>33</sup> Berkas Perkara Nomor : BP/01/II/2019/Ditreskrimsus Polda Riau.

<sup>34</sup> Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mendistribusikan (menyalurkan, membagikan atau mengirimkan kepada orang atau ke beberapa tempat) dan atau mentransmisikan (mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain)).<sup>35</sup>

Permasalahan dari penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong yaitu dari faktor sanksi serta peraturan perundang-undangan tidak mampu menyeimbangi perkembangan di media sosial, faktor aparat penegak hukum. Penjabaran latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul : **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Gempa Melalui Sarana Media Sosial Di Kepolisian Daerah Riau”**.

#### **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah hambatan penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong gempa melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah alasan penyidik menghentikan penyidikan penyebaran berita bohong gempa melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau?

---

<sup>35</sup> Dendy Sugono., Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 934.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki arah dan tujuan yang hendak di capai, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul tesis yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis hambatan penyidik dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong gempa melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Menganalisis alasan penyidik menghentikan penyidikan penyebaran berita bohong gempa melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Secara praktis, memberi masukan dan pemahaman bagi para ahli, praktisi dan masyarakat luas dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum terutama untuk perbaikan dan penyempurnaan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong di Kepolisian Daerah Riau.

- c. Kegunaan lain untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Strata Dua pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana di Universitas Islam Riau serta memberikan sumbangan karya ilmiah di tempat penulis menimba ilmu selama ini.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan di teliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenaran dengan cara meneliti dalam realitas. Kerangka teori lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu sosial dan dapat juga digunakan dalam penelitian hukum yaitu pada penelitian hukum.<sup>36</sup>

Penelitian hukum yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat atau dengan kata lain mengkaji hukum dalam hubungan dengan perilaku sosial. Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 127.

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 140.



Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum, yaitu :

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>38</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di

---

<sup>38</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>39</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>40</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>41</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35.

<sup>40</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*); dan
- c. Keadilan (*gerechtigkei*).<sup>42</sup>

Penegakan hukum dilihat dari efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
- c. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>43</sup>

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu :

- a. Faktor Hukum  
Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.
- b. **Faktor Penegak Hukum**  
Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.
  - c. **Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum**  
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
  - d. **Faktor Masyarakat**  
Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.
  - e. **Faktor Kebudayaan**  
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian

yaitu :

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>45</sup>

## 2. Teori Alat Bukti

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batasbatas yang dibenarkan Undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan

---

<sup>45</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

pendapat subjektif hakim. Ada enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgonden*);
- b. Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*) dan;
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).<sup>46</sup>

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah *notoire feiten notorious (generally knows)* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>47</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”. Menurut M. Yahya Harahap :

“Ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.”<sup>48</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

---

<sup>46</sup> Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta, Liberty, 2004, hlm. 39.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 255.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”<sup>49</sup>

Proses “pembuktian” hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, ada kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiel melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan?
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya?
- c. Tindak pidana apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu?
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan pekerjaan mudah?<sup>50</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dan batasan-batasan pada penelitian ini.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

<sup>50</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 160.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.<sup>51</sup>

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>52</sup>

Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.<sup>53</sup>

Pidana adalah istilah umum dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>54</sup>

Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi.<sup>55</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>52</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>53</sup> Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005, hlm. 73.

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

<sup>55</sup> KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses Tanggal 23 November 2020.

<sup>56</sup> Police Worlds, Polda, Polres dan Polsek, <http://policeworlds.blogspot.co.id/2012/01/polda-polres-polsek.html>, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2019.



## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan tesis ini, penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara sosiologi empiris<sup>57</sup> atau tergolong ke dalam penelitian observasi (*observational research*).<sup>58</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analisis.<sup>59</sup> Metode diskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti (seorang, lembaga dan masyarakat), pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>60</sup>

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

#### **a. Subyek Penelitian**

Subyek dalam pengertian kesanggupan yang berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk mengenal atau mengetahui sesuatu.<sup>61</sup> Subyek penelitian

---

<sup>57</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>58</sup> Sri Wahyuni, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 11.

<sup>59</sup> Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 13.

<sup>60</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>61</sup> Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 256.

adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian terhadap penyebaran berita bohong.

#### **b. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan menjadi sasaran penelitian, dalam obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Riau.

#### **3. Lokasi Penelitian**

Salah satu hal yang harus ada dalam penelitian empiris adalah adanya lokasi penelitian yang menunjuk pada tempat dilakukan penelitian,<sup>62</sup> penelitian ini ditujukan terhadap penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong di Kepolisian Daerah Riau khususnya di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau yang mana dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, maka seorang peneliti harus mampu mengelompokan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>63</sup> Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 11.

## b. Sampel

Penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan *survei* lapangan. Populasi dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut, yaitu :

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Riau	4 Orang	2 Orang	35 %
2	Pelapor tau Korban	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Terlapor	1 Orang	1 Orang	100 %
<b>Total</b>		<b>6 Orang</b>	<b>4 Orang</b>	<b>75 %</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2020**

## 5. Data dan Sumber Data

Suatu penelitian umum dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Sumber data yang langsung dapat dari masyarakat disebut dengan sumber data primer,<sup>64</sup> sedangkan sumber data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan disebut dengan sumber data sekunder.<sup>65</sup>

### a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *inconcreto*.<sup>66</sup> Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh

<sup>64</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 93.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

penulis dengan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian serta pengumpulan data melalui responden atau sampel.<sup>67</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder, pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.<sup>68</sup> Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi, teori, pendapat, ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>69</sup> Selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.<sup>70</sup>

### **6. Alat Pengumpul Data**

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.<sup>71</sup> Wawancara dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

#### **b. Kusioner**

Kusioner yaitu pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti,

---

<sup>67</sup> Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 151.

<sup>69</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.

<sup>70</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya.<sup>72</sup>

## **7. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data dikumpulkan, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, dan dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam suatu penelitian.<sup>73</sup>

Data yang diperoleh melalui wawancara dan kusioner di analisis dengan menggunakan teori hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini. Penelitian ini harus memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, konsistensi, serta relevansi jawaban bagi penulis.

## **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan nilai-nilai yang terkandung dalam fakta untuk selanjutnya dirumuskan kedalam hal yang umum kedalam hal yang khusus.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Iriansyah, Dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: FH Unilak, 2019, hlm. 31.

<sup>73</sup> Sri Wahyuni, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>74</sup> Syafrinaldi, *Op. Cit.*, hlm. 13.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Negara Kesatuan

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>75</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

---

<sup>75</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2008, hlm. 32.

mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>76</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>77</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>78</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

---

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 7.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>78</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm. 25.

hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.



## 2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.<sup>80</sup>

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

---

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi Unpad, Semarang, 1991, hlm. 42.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.<sup>81</sup>

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :

---

<sup>81</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 18 Oktober 2020.

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>82</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>83</sup>

### 3. Faktor Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia :

#### a. Faktor Hukum

Faktor Hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>84</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>85</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>86</sup> Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum

<sup>82</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 157.

<sup>83</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, hlm. 15.

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>85</sup> Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2004, hlm. 13.

<sup>86</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, hlm. 8.

memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut :

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- 2) Agama;
- 3) Kebiasaan;
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
- 2) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
- 3) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
  - a) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

- b) Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- c) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- d) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.<sup>87</sup>

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.<sup>88</sup>

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah :

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>88</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 39.

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 45.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hokum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum.<sup>90</sup>

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu :

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.<sup>91</sup>

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda.Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan

---

<sup>90</sup> Yulies Tina Masriani, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>91</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 154.

pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>92</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hokum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hokum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hokum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>93</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hokum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hokum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hokum semata-mata yang hanya akan memperhatikan

---

<sup>92</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 194.

<sup>93</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 78.



gejalagejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>94</sup>

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>95</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.<sup>96</sup>

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.

---

<sup>94</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 8.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990, hlm. 178.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>97</sup>

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>98</sup> Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya :

1) Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. Polri selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan Polri itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan Polri. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998, hlm. 25.

Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hokum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hokum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyelidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan pemyelididkan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertibandan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- i) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- a) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif) Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundangundangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
- b) Tugas di Bidang Preventif Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

## 2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>101</sup> Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan, tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- d) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.<sup>102</sup>

Sedangkan dalam bidang hokum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentaraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
  - d) Pencegahan penodaan dan atau penyalahgunaan agama
  - e) Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 3) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agungserta hakim mahkamah.<sup>103</sup> Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak

---

<sup>102</sup> Pasal 30, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>103</sup> Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial.

ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.<sup>104</sup>

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya :

- a) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.<sup>105</sup>

## **B. Tinjauan Umum Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum menurut Friedman, fungsi sistem hukum, yaitu fungsi kontrol sosial, semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah,

---

<sup>104</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 11.

<sup>105</sup> <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Diakses 11 November 2020.

berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa dan konflik penyelesaian sengketa biasanya untuk penyelesaian yang berbentuk pertentangan lokal berskala kecil atau mikro dan pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik, fungsi redistribusi atau rekayasa sosial yang mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana dan ditentukan oleh pemerintah, fungsi pemeliharaan sosial yang berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya.<sup>106</sup>

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, disamping pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.<sup>107</sup>

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 134.

<sup>107</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 48.



Hazewinkel Suringa mengatakan *straf* atau pidana sebagai suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena telah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>109</sup>“Tindak pidana” adalah istilah dan terjemahan kedalam bahasa Indonesia dari istilah bahasa Belanda “*Strafhaafjeit*” atau “*Delict*”. Hukum pidana Negara-negara *Anglo Saxon* memakai istilah “*Offence*” atau “*Criminal Act*” untuk maksud yang sama.<sup>110</sup>

Menurut Prof. Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.<sup>111</sup>

Hukum pidana (hukum materiil) adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu harus ditempatkan,<sup>112</sup> menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>110</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 64.

<sup>111</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

<sup>112</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>113</sup>

Beberapa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yakni “Peristiwa Pidana”, serta “Tindak Pidana”, dan lain sebagainya. E. Utrecht misalnya menganjurkan dipakainya istilah “Peristiwa Pidana”, karena istilah “Peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*’ atau *Doen*’ positif) atau suatu melalaikan (*Verzium*’ atau *’nelaten*’, *nietdoen*’ negatif) maupun akibatnya (keadaan yang timbul oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>114</sup> Penganjur istilah “peristiwa Pidana” antaranya ialah Mustafa Abdullah, menurut mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa :

“Istilah peristiwa pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaa Feit*” atau “*Delict*”. Disebutkan bahwa dari beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat adalah istilah “peristiwa pidana” karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*geboed*) atau tidak bertindak”.<sup>115</sup>

Menurut Purnadi Purbacaraka istilah ini tepat, karena menurutnya “peristiwa pidana” ialah suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain.<sup>116</sup> Istilah lainnya yang populer ialah “perbuatan pidana”, yakni istilah yang dirumuskan oleh Moeljatno,

---

<sup>113</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 19.

<sup>114</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986, hlm. 251.

<sup>115</sup> Mustafa Abdullah dan Rube Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 25.

<sup>116</sup>A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32.

yang mengemukakan pendapatnya tentang istilah perbuatan pidana sebagai berikut :

“Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, di sini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan perbuatan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana, baring siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>117</sup>

Pandangan dan kritikan Moeljatno tentang peristiwa pidana, dimana beliau mengemukakan bahwa :

“Kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah peristiwa sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat (1) UUD sementara dahulu yang memakai istilah peristiwa pidana. Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang”.<sup>118</sup>

Lebih lanjut Moeljatno mengemukakan sebagai berikut :

“Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena entah karena penyakit, entah karena tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain disitulah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana”.<sup>119</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Woetbook van Strafreach Belanda*, dengan demikian juga *Woetbook van Strafreach Hindia Belanda* (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang yang

---

<sup>117</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1987, hlm. 123.

<sup>118</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 54-55.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu, oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya belum ada keseragaman pendapat.<sup>120</sup>

Adapun istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yakni, tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana.<sup>121</sup> Moeljatno mengatakan bahwa pengertian pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar hukum tersebut.<sup>122</sup>

Mengenai isi dari tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara sarjana, dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut Moeljatno, maksud dari pandangan. Monistis adalah bahwa sarjana melihat keseluruhan (tumpukan) syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan dualistis membedakan dengan tegas “dapat di pidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya orangnya”, dan sejalan dengan ini dipisahkan antara pengertian “perbuatan pidana dan pertanggungjawab pidana oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawab pidana”.<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 67.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>122</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>123</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, 1991, hlm. 25.

Pengertian unsur tidak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua(unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.<sup>124</sup>

Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus melakukan.<sup>125</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>126</sup>

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan

---

<sup>124</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

<sup>125</sup> P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 123.

<sup>126</sup> Pasal 1 angka (1), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>127</sup>

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>128</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana

---

<sup>127</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 101.

<sup>128</sup> Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.

itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>129</sup>

Bagian-bagian hokum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Beritaacara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>130</sup>

Dalam hal penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>131</sup>

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 106, dan Pasal 108 KUHAP).<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

<sup>130</sup> AndiHamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2001, hlm. 119.

<sup>131</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

Wewenang dari penyidik yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan pengungkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>133</sup>

## 2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.<sup>134</sup>

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>134</sup> Pasal 6 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibanya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

### 3. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

### 4. Pejabat Penyidik Penuh

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : “Syarat kepangkatan pejabat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.<sup>135</sup>

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### 5. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>136</sup> Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3

<sup>135</sup> Pasal 6 ayat (2), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>136</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 19.

PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :<sup>137</sup>

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing.

#### 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.<sup>138</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 111-112.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>139</sup> Pasal 7 ayat (2), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia

### 1. Pengertian Pidana

Menurut Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh Negara.<sup>140</sup>

Algra Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>141</sup>

Hazewinkel Suringa mengatakan *straf* atau pidana sebagai suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik atau tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang telah dinyatakan sebagai terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena ia telah melakukan tindak pidana tersebut,<sup>142</sup> menurut Pompe, hukum pidana (hukum materiil) adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu harus ditempatkan,<sup>143</sup> menurut

---

<sup>140</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 2004, hlm. 47.

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>142</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>143</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>144</sup>

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman, demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan dan perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya :<sup>145</sup>

- a. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
- b. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>146</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu *strafbaar* dan *feit*, perkataan *strafbaar* dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga

---

<sup>144</sup> Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 19.

<sup>145</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 13.

<sup>146</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

berarti *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum<sup>147</sup> mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit<sup>148</sup> tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya didalam Undang-undang”.<sup>149</sup>

Jonkers dan Utrecht merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.

---

<sup>147</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 69.

<sup>148</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

<sup>149</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 28.

- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>150</sup>

Tindak Pidana atau *strafbaar feit* dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman<sup>151</sup> tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan<sup>152</sup> menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Tindak pidana materil.

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

- b. Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.<sup>153</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang.

<sup>150</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 88.

<sup>151</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 372.

<sup>152</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 10.

<sup>153</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 55.

Pengertian yang pertama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHPidana<sup>154</sup>

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah :
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
  - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
  - 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
  - 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
  - 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtlijkheid*.
  - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
  - 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>155</sup>

#### 4. Tujuan Pemidanaan

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah rangkaian kebijakan proses operasionalisasi, fungsionalisasi, konkretisasi pidana, dengan melibatkan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lainnya sehubungan dengan hal itu dikatakan oleh Muladi,<sup>156</sup> dalam hal ini, adalah keadaan yang secara tegas dinyatakan dan

---

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>155</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 11.

<sup>156</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 2.



dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi, fungsionalisasi pidana masalah tujuan pemidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh Negara, ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya kata lain tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>157</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perumusan tujuan operasional ini dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, pemidanaan inilah yang mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu kebulatan sistem yang rasional.<sup>158</sup>

Tujuan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun *cultural* sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum<sup>159</sup> untuk memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran

---

<sup>157</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 90.

<sup>158</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 95.

<sup>159</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 1.

yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

a. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan<sup>160</sup> adapun beberapa ciri khas yang terdapat pada aliran ini, di antaranya :

1. Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum.
2. Membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga dikenal sistem *definite sentence* yang sangat kaku.
3. Menganut pandangan *indeterminisme* yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan kebebasan kehendak manusia.
4. Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan atau perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridik belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana.
5. Berpatokan kepada *justice model*, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku.
6. Pidana bersifat pembalasan *punishment should fit the crime* dan dilaksanakan dalam *equal justice*.
7. Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan individu.<sup>161</sup>

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan dikenal sebagai Aliran Positif, karena dalam mencari kausa, sebab kejahatan dipergunakan metode ilmu alam

---

<sup>160</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki, beberapa ciri aliran ini ialah :

1. Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi.
  2. Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak dan pribadi, faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya.
  3. Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan.
  4. Memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sebab bertolak dari pandangan.
  5. Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif.
  6. Bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat.<sup>162</sup>
- c. Aliran Neo Klasik

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan. Aliran Klasik yang rigid mulai ditinggalkan dengan timbulnya Aliran Neo Klasik. Aliran ini menitikberatkan pada pengimbangan terhadap kesalahan pelaku pembedaan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara minimum dan maksimum yang telah ditetapkan,<sup>163</sup> ciri pokok aliran ini adalah :

1. Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan.
2. Asas pengimbangan dari kesalahan si pelaku.
3. Menggalakkan kesaksian ahli.
4. Pengembangan hal-hal yang meringankan serta memperberat pembedaan.
5. Pengembangan sistem dua-jalur, yakni pidana dan tindakan.
6. Perpaduan dan perlindungan terhadap hak terdakwa terpidana termasuk pengembangan dekriminalisasi serta depenalisasi.<sup>164</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>163</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 26.

<sup>164</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 29.

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pidana tersebut, sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri teori retributif mencari dasar pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan<sup>165</sup> menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan<sup>166</sup> teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh Leo Polak bahwa pidana harus mempunyai syarat, yaitu :

- a. Bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika.
- b. Bahwa pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi *prevensi*, melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi.
- c. Bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang atau tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik *verdiend leed*.<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 198.

<sup>166</sup> Muladi, *Op, Cit*, hlm. 11.

<sup>167</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm. 28.

b. Teori Relatif

Teori ini berpandangan, bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti bersalah melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga orang lain dalam masyarakat,<sup>168</sup> teori ini sampai derajat tertentu dapat dilihat sebagai bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi baik untuk sebanyak mungkin orang akibat-akibat positif yang diperhitungkan ada pada suatu tindakan merupakan criteria satu-satunya bagi pbenarannya, teori relative memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,<sup>169</sup> bila dilihat lebih jauh, pandangan utilitarian tentang justifikasi penjatuhan pidana adalah bahwa kejahatan harus dicegah sedini mungkin dan ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki dan dibina. Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.<sup>170</sup>

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting untuk membedakannya dari sudut pandang praktis tapi bagi seorang utilitaris, faktor terpenting adalah suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi yang

---

<sup>168</sup> Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997, hlm. 24.

<sup>169</sup> Bambang Poernomo, *Op, Cit*, hlm. 46.

<sup>170</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung, 1995, hlm. 83.

bermanfaat secara preventif, apapun artinya penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory* menurut tiga bagian interpretasi tersebut :<sup>171</sup>

- a. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjaraan sebagai efek pemidanaan menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama.<sup>172</sup>
- b. Pemidanaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana.<sup>173</sup>
- c. pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan proses reformasi.<sup>174</sup>
- c. Teori Gabungan

Sebagai pelopor teori gabungan (*verenings theoreen*) adalah Pellegrino Rossi. Menurut pandangan teori gabungan, selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atau pengimbalan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh malampaui sesuatu pembalasan yang adil,<sup>175</sup> Muladi melihat bahwa teori ini mempunyai kecenderungan yang sama dengan retributivism teleologis atau aliran Integratif, menurut pandangan aliran integratif, tujuan pemidanaan bersifat plural karena membutuhkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarian di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif,<sup>176</sup> pandangan itu menganjurkan kemampuan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus: retribution dan utilitarian misalnya

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>172</sup> Yong Ohoitumur, *Op. Cit*, hlm. 34.

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>175</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

pengecahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan satu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali nara pidana dalam masyarakat,<sup>177</sup> teori gabungan berdasarkan titik beratnya menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Teori-teori yang menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.<sup>178</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Berita Bohong (*Hoax*)**

Berita dilihat dari bahasa mempunyai beberapa definisi. Laporan peristiwa (fakta) atau pendapat (opini) yang aktual (terkini), menarik dan penting. Ada juga yang mengartikan berita sebagai informasi baru yang disajikan dalam pembacaan/penulisan yang jelas, aktual dan menarik.

Sumber lain mendefinisikan berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa. Faktor peristiwa dan keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita. Dengan kata lain, peristiwa dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi yang

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>178</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 120.

sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya.<sup>179</sup> Berita merupakan sajian utama sebuah media massa di samping views (opini).<sup>180</sup>

Namun tidak ada rumusan tunggal mengenai pengertian berita. Bahkan “News is difficult to define, because it involves many variabel factors” kata Earl English dan Clarence Hach. Berita sulit didefinisikan, sebab ia mencakup banyak faktor variabel. “berita lebih mudah dikenali daripada diberi batasannya” timpal Irving Rasenthall dan Marton Yarmen.<sup>181</sup>

Pakar lain Dean M. Lyle Spencer, Willard C. Bleyer, William S. Maulsby, dan Eric C. Hepwood, seperti dikutip Dja’far H. Assegaff sebagaimana dikutip oleh Asep sama-sama menekankan unsur “menarik perhatian” dalam definisi berita yang mereka buat “berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik perhatian pembaca” kata mereka.<sup>182</sup>

Michel V. Charnley mengemukakan pengertian berita yang lebih lengkap yaitu “berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka”.<sup>183</sup>

Jika dilihat dari pengertian di atas maka kita bisa melihat terdapat empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah berita, sekaligus menjadi karakteristik utama. Keempat unsur ini dikenal dengan nilai-nilai berita atau nilai-nilai jurnalistik.

---

<sup>179</sup> Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 9.

<sup>180</sup> Asep Syamsul dan M. Romli, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 3.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



1. Cepat

Aktual dan kecepatan waktu, dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita yaitu sesuatu yang baru.

2. Nyata (Faktual)

Fakta adalah informasi tentang sebuah kejadian nyata, bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (real event), pendapat (Opinion), dan pernyataan (Statement) sumber berita. Dalam unsure ini terkandung pula pengertian, sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya “seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja, jangan sekali-kali ia mengubah fakta untuk memuaskan hati seseorang atau golongan. Jika sumber anda dapat dipercaya, itulah yang paling penting” Ujar M.L. Stein.<sup>184</sup> Seperti kata AL Hester “Tulisan Jurnalistik, adalah tulisan yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia ketahui sebelumnya”.<sup>185</sup>

3. Penting

Kata penting disini dapat diartikan menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahuidan diinformasikan kepada banyak orang , seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.<sup>186</sup>

---

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>185</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

#### 4. Menarik

Berita harus dapat mengundang orang untuk membacanya. Berita yang biasanya menarik minat pembaca, di samping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak, juga berita yang bersifat menghibur, mengandung keganjilan dan keanehan, atau berita Human Interest (menyentuh emosi dan menggugah perasaan).<sup>187</sup>

Berita merupakan sumber informasi yang penting dan aktual bagi masyarakat. Oleh karena itu penyusunan berita tidak bisa lepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhinya. Karena jika hal itu terjadi maka berita agar dianggap tidak lengkap, mengada-ada, dan kurang terpercaya. Agar menjadi berita yang bagus maka suatu berita harus memenuhi beberapa hal. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah 5W+1H yang sering kita dengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan yang harus di penuhi suatu berita itu antara lain :

1. What, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi.
2. Who, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan.
3. Why, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang kejadian yang diberitakan.
4. When, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi.
5. Where, yaitu berita harus memuat informasi tentang lokasi kejadian.
6. How, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

Dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka berita dapat disebut lengkap secara materinya. Informasi peristiwa yang disajikan lengkap dan saling melengkapi sehingga pembaca seakan dibawa masuk ke peristiwa tersebut. Berita

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasa berita.<sup>188</sup>

Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk Bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>189</sup> Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasa berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.<sup>190</sup> Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan “Hoax”. Hoax adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.<sup>191</sup>

Berita rekayasa atau berita bohong adalah penyimpangan dari kaidah jurnalistik. Salah satu kaidah yang menyatakan bahwa fact is sacred (fakta adalah suci) tidak lagi menjadi kaidah. Fakta bisa berbentuk suatu peristiwa bisa pula berbentuk statement (pernyataan) narasumber. Fakta harus ditulis dan disiarkan apa adanya tidak boleh dikurangi atau ditambah.<sup>192</sup>

---

<sup>188</sup> Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005, hlm. 73.

<sup>189</sup> Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

<sup>190</sup> Pareno Sam Abede, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>191</sup> Anton Ramdan, *Jurnalistik Islam*, Ebook Google, Diakses 23 Oktober 2020.

<sup>192</sup> *Ibid.*

Sebuah berita tentu memiliki suatu informasi yang di inginkan oleh pembacanya. Dari berbagai berita ada unsure-unsur berita yang membuat pembaca lebih tertarik pada berita tersebut. Dengan begitu besarnya minat pembaca akan berita tersebut maka sudah pasti penyebaran berita akan semakin luar dan cepat. Hal ini pula yang juga dapat mempengaruhi akan adanya rekayasa berita atau penyebaran berita bohong dengan tujuan-tujuan tertentu.

Beberapa unsur berita yang akan menarik minat pembaca antara lain :

Merupakan kejadian terkini (belum lama terjadi) Kejadian terkini atau yang biasa disebut aktual atau ketepatan waktu, dalam hal ini terkandung makna harfiah berita (news), yakni suatu yang baru (new). Salah satu ciri dari media massa adalah selalu berpacu dengan waktu. Media selalu berlomba untuk menjadi yang paling cepat menyampaikan berita ke pembaca. Hal ini bukan tanpa alasan karena salah satu modal untuk memenangkan persaingan bisnis media adalah kecepatan, baik kecepatan sampai ke tangan pembaca maupun kecepatan penyajian berita.<sup>193</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa suatu berita itu harus menyajikan sesuatu yang baru bagi orang yang membacanya. Merupakan sesuatu yang baru saja terjadi, bukan kejadian basi yang sudah berlangsung di waktu lampau.<sup>194</sup> Misalnya kejadian bencana alam seperti banjir yang terjadi di Jakarta kemarin, kejadian kecelakaan kereta api yang terjadi hari ini, atau proses pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung saat ini. Ada beberapa hal yang menunjang kecepatan suatu berita sampai ke pembaca, hal ini bias di gambarkan sebagai sebuah pilar-pilar yang harus ada agar suatu tujuan bisa tercapai.

---

<sup>193</sup> Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 13.

<sup>194</sup> AA Kunto A, *Cara Gampang Jadi Wartawan*, Indonesia Cerdas, Yogyakarta, 2006, hlm. 25.

Kecepatan ini tak lepas dari kerja redaksi dalam menyelesaikan seluruh proses pembuatan berita (Deadline).<sup>195</sup>

#### 5. Kedekatan

Unsur kedekatan menjadi pertimbangan seseorang untuk membaca suatu berita. Secara psikologis seorang akan terpengaruh oleh berita yang berhubungan dengan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Bukan hanya kepentingan yang bersifat kejiwaan, tapi juga lokasi kejadian.<sup>196</sup>

##### a. Kedekatan Geografis

Jarak terjadinya berita dengan lokasi berita itu di terbitkan mempunyai arti yang penting. Misalnya, berita yang terjadi di Jakarta akan menarik pembacanya di Jakarta, karena ada kedekatan jarak antara kejadian dengan para pembacanya. Para pembaca merasa bahwa kejadian yang diberitakan itu merupakan bagian dari dirinya. Sebaliknya, berita ini tentu tidak menarik untuk pembaca yang ada di mataram misalnya, karena jarak pembaca dengan kejadian yang sangat jauh.

##### b. Kedekatan Psikologis

Selain hubungan kedekatan dengan kedaerahan, juga ada kedekatan psikologis antara masyarakat pembaca dengan berita yang ditampilkan. Kedekatan psikologis ini bisa dilandasi factor primordial kedaerahan dan nasionalisme. Warga kota malang sangat fanatic dengan arema, tim sepakbola dari kota ini. Apapun hasil yang dicapai tim ini dalam setiap pertandingan, masyarakat malang ingin mengetahuinya. Bahkan bila perlu kemanapun tim ini bertanding masyarakat ingin melihatnya, tak peduli harus mengeluarkan biaya yang besar.

---

<sup>195</sup> Husnun N Djuraid, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>196</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Ada semangat dan kebanggaan terhadap daerahnya yang harus didukung dan dipertahankan.<sup>197</sup>

#### 6. Penting

Salah satu pengaruh pembaca untuk membaca suatu berita adalah kepentingan yang terdapat dalam berita itu, dengan demikian maka akan merangsang orang untuk membaca suatu berita. Penting atau tidaknya suatu berita tidak ditentukan oleh panjang pendek atau besar kecilnya suatu berita, tetapi ditentukan oleh sejauh mana pembaca membutuhkannya. Kebutuhan ini tidak sekedar kebutuhan informasi tapi juga menyangkut hasrat orang banyak. Berita yang menyangkit hajat orang banyak dinilai mempunyai kepentingan yang besar untuk diberitakan. Seperti berita tentang nasib pedagang kaki lima yang terkena gusur karena menempati bibir sungai justru menarik banyak minat pembaca. Hal ini karena dalam suatu berita banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Meskipun kepentingan itu saling bertolak belakang.<sup>198</sup>

#### 7. Luar Biasa

Sesuatu yang luar biasa tidak melulu suatu yang belum pernah terjadi atau suatu yang besar. Namun dibutuhkan kejelian untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dari kebiasaan yang terjadi dimasyarakat bisa saja ada kejadian luarbiasa walaupun mungkin bila di nalar itu terasa sepele misalnya, kalau anjing menggigit manusia mungkin itu sudah biasa tetapi kalau manusia menggigit anjing itu bisa menjadi frame berita yang terbilang luar biasa.

---

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

- a. Peristiwa yang tidak terduga Bencana alam besar seperti gempa, tsunami, banjir bandang dan lainnya merupakan salah satu contoh peristiwa luar biasa. Bencana alam dianggap suatu yang luar biasa karena menimbulkan kerusakan yang sangat hebat dan banyak korban berjatuhan. Banyaknya kerusakan yang luas dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas dapat menjadi berita yang menarik bagi pembaca.
- b. Tidak pernah ada sebelumnya Suatu peristiwa dianggap luar biasa bisa juga dengan peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan terbaru, isu social, politik bisa saja menjadi sesuatu yang baru pertamakali terjadi. Seperti berita tentang presiden amerika serikat yang baru bernama Donald Trump dengan berbagai kontroversinya mengenai kebijakan baru pemerintah amerika dibawah kepemimpinannya.<sup>199</sup>

#### 8. Tokoh

Suatu hal yang dilakukan seseorang disekitar kita mungkin sudah biasa dan tidak menarik untuk diberitakan. Misalnya hobi memelihara ikan hias, berkuda, dan mengoleksi barang-barang kuno mungkin terdengar biasa. Namun berbeda jika yang melakukan hal tersebut adalah seorang tokoh masyarakat, pejabat, artis, atau orang yang terkenal. Maka sesuatu hal yang dianggap biasa dilakukan oleh orang awam sekalipun menjadi hal yang menarik.<sup>200</sup>

#### 9. Eksklusif

Berita eksklusif adalah berita yang dimiliki sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam penilaian berita, unsur eksklusif ini memiliki nilai yang tinggi. Bahkan kalau dibuat peringkat di antara unsur-unsur berita, eksklusif seharusnya ditempatkan di peringkat teratas, apalagi dampak yang ditimbulkan cukup besar.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>200</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>201</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

## 10. Ketegangan

Berita yang baik adalah berita yang mampu mempengaruhi pembacanya, baik secara positif maupun negatif. Ketegangan sering muncul ketika pembaca menunggu detik-detik akhir sebuah peristiwa yang akan terjadi. Suatu ketegangan berita akan memberi pengaruh kepada pembacanya, hal ini terjadi karena :

- a. Materi berita Materi berita yang baik pasti akan menarik masyarakat untuk membacanya, apalagi kalau beritanya sedang hangat dibicarakan masyarakat. Materi berita yang berisi ketegangan tak jarang materi berita menimbulkan penasaran pembaca akan kelanjutan dari berita tersebut.
- b. Gaya Penyajian (How to Present) Agar berita yang disajikan menarik, tidak hanya materi berita yang mempengaruhinya, namun bagaimana pengemasan berita itu juga akan mempengaruhinya.<sup>202</sup>

## 11. Konflik

Sebuah berita yang mengandung konflik selalu menjadi perhatian bagi para pembacanya. Salah satu yang paling sering dimuat dan diminati masyarakat adalah konflik politik yang ada di negeri ini. Bisa dipahami kalau berita politik mendominasi pemberitaan di berbagai media, baik nasional maupun internasional.<sup>203</sup>

## 12. Human interest

Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia selalu menarik untuk diikuti. Dalam penulisan berita, tidak ada satupun yang lepas dari unsur Human Interest.

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>203</sup> *Ibid.*, hlm. 38.



### 13. Seks

Mendengar katanya saja orang sudah tertarik untuk membaca. Dimana saja, seks memiliki daya tarik yang tinggi. Beragam berita terkait dengan seks dalam artian harfiah maupun dalam arti yang luas.<sup>204</sup>

### 14. Trend

Masyarakat modern selalu bergerak dinamis. Dalam perkembangan yang cepat muncul kebiasaan atau kecenderungan (Trend) baru di masyarakat. Trend ini bukan hanya soal munculnya produk baru yang digemari masyarakat, tetapi juga menyangkut tingkah laku dan ucapan.<sup>205</sup>

Dalam media elektronik perekayasa berita disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.<sup>206</sup>

Berita bohong atau yang lebih terkenal sekarang disebut “hoax” muncul dan lebih berkembang pesat di era internet. Dalam berita bohong tidak hanya berbentuk berita tulisan saja, namun juga menggunakan rekayasa foto atau video yang bisa terlihat seakan akan asli dan nyata. Dalam perekayasa itu bisa saja dengan mengubah, menghilangkan, atau menamba suatu yang ada di dalam foto

---

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>205</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>206</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

atau video tersebut. Berita bohong (hoax) khususnya yang ada di media elektronik mempunyai beberapa cirri yang dapat kita kenali yaitu :

1. Tidak mengikuti kaidah 5W+1H bahkan cenderung mengabaikannya.
2. Terdapat kalimat “kiriman ini ke setiap orang yang anda kenal” semakin mendesak permintaannya, makin mencurigakan pesan tersebut.
3. Cermati bahasa yang terlalu berempati, begitu juga dengan penggunaan huruf kapital yang banyak dan kumpulan tanda seru.
4. Jika pesannya terkesan ingin memberikan informasi yang sangat penting, namun anda belum pernah mendengar sebelumnya atau membacanya di media resmi.
5. Tidak konsisten, bertentangan dengan akal sehat, dan klaim yang mencolok.
6. Pesan yang di forward berulang-ulang sebelum sampai ke anda.
7. Untuk meyakinkan agar beritanya dapat dipercaya dalam tulisan disebutkan sumber “resmi” namun tidak ada menyebutkan nama narasumber individu/ahli, lembaga, instansi, atau rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
8. Tidak menggunakan bahasa baku, bila di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dalam prakteknya peredaran berita atau berita bohong bisa menjadi beberapa jenis yang semuanya menjadikan atau menggiring opini masyarakat untuk disesatkan. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir banyak berita bohong yang tersebar di media sosial baik mengenai SARA, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Beberapa contoh berita bohong tersebut adalah :

1. Hasutan Rush Money sempat menggema di Indonesia beberapa waktu lalu. Rush money mulai diperbincangkan netizen di media sosial ketika isu ini menyebar pasca demo besar 4 November 2016 yang menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diadili oleh aparat penegak hukum atas dugaan penistaan agama. Isu rush money sengaja disebar oleh oknum tertentu untuk mengajak masyarakat Indonesia menarik semua uangnya yang berada di bank BUMN maupun swasta pada 25 November 2016. Untungnya isu ini langsung ditepis oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung memberikan imbauan agar masyarakat tidak mudah terhasut. Menurutnya, jika sampai terjebak karena isu ini, kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia akan terganggu. Yang paling buruk

- bisa menyebabkan krisis moneter seperti yang pernah terjadi di tahun 1997-1998 lalu.<sup>207</sup>
2. Memang ada saja bahan untuk dijadikan hoax. Jelang kedatangan rombongan kerajaan Saudi, beredar foto wanita cantik yang disebutsebut putri Raja Salman. Namun setelah ditelusuri oleh salah satu tim dari laman berita online melalui pencarian google ternyata dia bukanlah putri Raja Salman. Faktanya adalah foto tersebut menampilkan seorang selebriti Bollywood, Ginni Kapoor.<sup>208</sup>
  3. Akhir tahun lalu beredar berita Presiden Joko Widodo merupakan pemimpin terbaik Asia-Australia 2016 versi majalah Bloomberg. Berita itu dikutip salah satunya dari kantor berita pemerintah, Antaranews.com. Dalam berita yang dimuatnya Antaranews.com menyebutkan bahwa "Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sebagai pemimpin terbaik atau paling unggul di antara para pemimpin Asia-Australia pada 2016 versi Bloomberg.". Setelah ditelusuri oleh laman berita online republika.co.id yang sebelumnya juga mengutip berita tersebut, ternyata menemukan fakta yang berbeda. Bloomberg menulis judul, "Who's Had the Worst Year? How Asian Leaders Fared in 2016." Dalam tulisan itu Bloomberg mempertanyakan siapa pemimpin negara yang mendapati mimpi buruk pada 2016, dan bagaimana mereka menjalankannya. Pada kalimat pertama Bloomberg tak menyinggung soal siapa terbaik atau terburuk. Bloomberg menuliskan sejumlah performa pemimpin dunia berdasarkan ukuran ekonomi negara. Tidak disebut terbaik atau terburuk. Mereka yang masuk dalam daftar Bloomberg yakni Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.<sup>209</sup>

---

<sup>207</sup> Jofie Yordan, *Gerakan Rush Money*, <https://kumparan.com/jofie-yordan/konten-hoaxyang-meresahkan-selama-2016>, di akses 6 November 2020.

<sup>208</sup> Siti Sarifah Alia, Foto 'Putri Arab' Berbaju Kotak Itu Ternyata Model India, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/888512-foto-putri-arab-berbaju-kotak-itu-ternyatamodel-india>, di akses 6 November 2020.

<sup>209</sup> Teguh Firmansyah, Bloomberg tak Menyebut Jokowi Pemimpin Terbaik Asia-Australia 2016, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/03/oj6un1377-bloomberg-takmenyebut-jokowi-pemimpin-terbaik-asiaustralia-2016-part1>, di akses 6 November 2020.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau**

### **1. Sejarah Kepolisian Daerah Riau**

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan di kelaurnya Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada Tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisarisi Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisarisi Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres

Indragiri Bemarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bemarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bemarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan kelaurnya otoritasi noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan,

berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daera Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR (Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13

orang dan tahao kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Kemisariat Riau tetap memiliki dua Kantor , di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima atau meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barnag yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpecah di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di

kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpencair-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja niat pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp. 5,5 juta untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp. 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.<sup>210</sup>

## **2. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Riau**

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal

---

<sup>210</sup> <http://www.tribatanewsriau.com/profil>, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2020.



13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBA NEGERI”.

a. Visi Polda Riau

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia

b. Misi Polda Riau

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventive
- 3) Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia
- 4) Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi normanorma.
- 5) Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> Dokumen Humas Polda Riau Tahun 2017

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hambatan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Gempa) Melalui Sarana Media Sosial Di Kepolisian Daerah Riau

Proses komunikasi yang selama ini hanya berjalan secara tradisional seperti komunikasi melalui tatap muka (*face to face*), komunikasi melalui kelompok maupun komunikasi yang dilakukan secara massa kini telah berubah sepenuhnya dengan berkembangnya teknologi komunikasi saat ini, khususnya dalam hal ini adalah internet. The US Supreme Court mendefinisikan pengertian internet sebagai “International network of interconnected computers”, telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak orang, bukan hanya untuk melakukan komunikasi namun juga untuk kepentingan transaksi bisnis yang efektif dan efisien kapan saja dan di mana saja.<sup>212</sup>

Adapun perubahan proses ini disebabkan oleh besarnya dampak globalisasi bagi kehidupan manusia. Di era globalisasi yang semua serba modern ini, semua orang menjadi sangat bergantung pada internet khususnya media sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya berbagai perubahan di bidang kemasyarakatan.<sup>213</sup> Perubahan-perubahan itu dimulai secara mendasar dalam kehidupan manusia berkomunikasi sehari-hari, contohnya adalah komunikasi yang biasanya dilakukan

<sup>212</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara: Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 24.

<sup>213</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1980, hlm. 87-88.

bertemu dan bertatap muka, saat ini telah bisa dilakukan hanya dengan melalui media sosial. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau yang disebut dengan internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dengan cyberspace.<sup>214</sup>

Perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum perlu untuk mengikutinya. Oleh karena itu diatur pula mengenai hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana yang kemudian disertai dengan ancaman sanksi pidananya. Pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku menurut undang-undang yang bersangkutan. Pidana selain dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana serta memberikan efek jera kepadanya, ia juga dapat digunakan sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran dan agar senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku.<sup>215</sup>

Hoax Dalam cambridge dictionary, berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan seperti menipu, berbohong, dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta.<sup>216</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana telah mengatur mengenai Hoax sebagai suatu perbuatan pidana dalam beberapa pasal, yakni Pasal 14 ayat :

1. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

---

<sup>214</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91.

<sup>215</sup> Yunita Rahayu Kurniawati, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial*, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Februari 2020, hlm. 424.

<sup>216</sup> <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>, diakses 01 November 2020.

2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.<sup>217</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka penyebar Hoax dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, adanya kesengajaan, mengakibatkan keonaran dikalangan rakyat. Kata keonaran dan menyiarkan sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal XIV Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana, yaitu ialah sama dengan "*Verordening No. 18 van het Militair Gezag*". Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "*verspreiden*" dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>218</sup>

Kemudian Pasal 15, yang menyatakan :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun”.<sup>219</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka penyebar Hoax dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau

---

<sup>217</sup> Pasal 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

<sup>218</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>219</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti atau menduga bahwa kabar tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pengertian dari Kabar yang tidak pasti sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian penjelasan Pasal XV Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, disusun tidak begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag". Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV.<sup>220</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa penyebaran Hoax yang dilakukan melalui media internet juga dapat dijerat pidana, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya disebut UU ITE yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan ketentuan diatas maka penyebar Hoax dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi

---

<sup>220</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

Elektronik. Frase “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” menciptakan suatu hubungan sebab dan akibat yang menjelaskan sebab “berita bohong” tersebut akibatnya “menyesatkan”.<sup>221</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (3) :  
“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) :  
Ayat 1 “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”  
Ayat 2 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>222</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2).

Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut :

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan

<sup>221</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>222</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah :

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>223</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (hate speech) yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain diluar KUHP yaitu antara lain; Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, pasal 311, kemudian Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.<sup>224</sup>

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut

---

<sup>223</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>224</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>225</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu :

1. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering

---

<sup>225</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 15.



melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.<sup>226</sup>

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>227</sup>

Ada beberapa macam media sebagai alat berbagi suatu informasi<sup>48</sup> yaitu sebagai berikut :

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

<sup>227</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 47.

## 1. Media Cetak

Media cetak adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Dia merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Contohnya yaitu buku, koran, brosur, tabloid dan majalah. Baik surat kabar, majalah atau tabloid memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh buku sehingga memungkinkan menjadi media massa cetak yang tangguh dan jarang menyebabkan banyak terjadi penyebaran berita bohong (hoax) di media cetak ini dikarenakan adanya keunggulan-keunggulan seperti berikut :

- a. Fakta, sebagian besar isi surat kabar / majalah / tabloid adalah faktual, hal-hal yang nyata, bukan fiksi atau khayalan. Memang ada perkecualian pada majalah atau tabloid yang berisi komik atau majalah cerpen. Fakta disini tidak hanya berupa berita namun juga iklan, karena iklan pada dasarnya adalah informasi tentang fakta. Meskipun seringkali disajikan secara tidak proporsional.
- b. Baru, surat kabar / majalah / tabloid selalu mengutamakan isi yang baru yang terbit secara berkala. Penerbitannya selalu menyajikan pesan yang berbeda dengan penerbitan sebelumnya.
- c. Fleksibel, surat kabar / majalah / tabloid adalah media cetak yang fleksibel secara fisik sehingga mudah dalam distribusinya.<sup>228</sup>

## 2. Media Elektronik

Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanisme bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital. Dalam media elektronik penyebaran suatu informasi ataupun pemancar siaran informasi dengan pola hubungan satu titik ke banyak titik

---

<sup>228</sup> Hari Wiryanan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 60-61.

(*mass communication*). Hubungan komunikasi bersifat satu arah (*one way communication*), pola penyampaiannya adalah tergantung pada program yang disampaikan oleh si pengirim informasi. Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada publik (semua orang).<sup>229</sup>

Hoefnagels mengatakan bahwa salah satu pendekatan untuk mencegah kejahatan adalah mempengaruhi pandangan kepada masyarakat tentang kejahatan melalui media massa / media sosial. Menurut Sheley, pengungkapan mengenai kejahatan melalui media massa tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui frekuensi, modus operandi, ciri-ciri perilaku, dan upaya meminimalisasi kejahatan agar tidak menjadi korban kejahatan. Kasus-kasus kejahatan dan ancaman pidana perlu dimuat dan ditulis melalui media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus membuat pendapat publik agar penegak hukum memperoleh dukungan dari masyarakat. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa fungsi dari media massa itu salah satunya sebagai berikut :

1. Agar kejahatan berat mendapat penilaian dari masyarakat dan agar masyarakat mengetahui bahwa kejahatan tersebut merupakan aspek kebudayaan manusia, dan
2. Agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pelaku kejahatan berat sudah dipidana melalui sistem peradilan pidana yang berlaku.<sup>230</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk

---

<sup>229</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23.

<sup>230</sup> Widodo, *memerangi Cybercrime : karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 157.

mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahaptahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undangundang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah

ditetapkan dalam pengadilan, aparat aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.<sup>231</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.<sup>232</sup>

Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*), yaitu :

1. Faktor Substansi Hukum

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau *hoax* bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun

---

<sup>231</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 157.

<sup>232</sup> *Ibid.*

2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHAP.<sup>233</sup>

## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau hoax, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai

---

<sup>233</sup> Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>, diakses tanggal 09 November 2020.

dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau hoax masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yang berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan cyber, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan cyber tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).<sup>234</sup>

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

---

<sup>234</sup> *Ibid.*

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (hoax), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes Polri, ditingkatkan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan hoax, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus.<sup>235</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa dalam laporan polisi Nomor LP/498/X/2018/Riau/ Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat, sedangkan ia dapat patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong yang dilakukan melalui media social Facebook sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>236</sup>

---

<sup>235</sup> Ilham Panunggal jati Darwin, *Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses tanggal 09 November 2020.

<sup>236</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.



Berdasarkan wawancara dengan Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018 menjelaskan bahwa dasar laporan yaitu adanya dugaan tindak pidana, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan iya patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah hoax (berita bohong) berawal adanya patrol cyber yang dilakukan oleh tim patrol cyber Dit Reskrimsus Polda Riau pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wib di ruangan Unit III Subdit 2 Dit Reskrimsus Polda Riau, yang melaksanakan patrol di media social facebook.<sup>237</sup>

Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018 dikarenakan tidak cukupnya alat bukti berdasarkan gelar perkara tanggal 07 April 2020. Dalam subsansi hukum, kurangnya kehatian-hatian penyidik dalam penerapan Pasal dan Undang-Undang dalam melakukan penyelidikan, yang mana berakibat kepada ketidak pastian hukum untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk kepada tindak pidana.

Hambatan yang dialami oleh penyidik Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu secara internal lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan faktor

---

<sup>237</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, tanggal 20 November 2020

ekternal yaitu kurangnya kordinasi dengan masyarakat setempat serta aparat penegak hukum dan keterangan tersangka yang membingungkan.

## **B. Alasan Penyidik Menghentikan Penyidikan Penyebaran Berita Bohong (Gempa) Melalui Sarana Media Sosial Di Kepolisian Daerah Riau**

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet. Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya.<sup>238</sup>

Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana dia berada hanya dengan menekan keyboard dan mouse komputer yang berada dihadapannya.<sup>239</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, menjelaskan bahwa melihat postingan tersangka di media social facebook berupa “jangan banyak

---

<sup>238</sup> Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Malang, Desember 2019, hlm. 114.

<sup>239</sup> Agus Raharjo, *Cybercrim : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 23.

alasan lagi pak Jokowi, anda Presiden mengapa anda yang dikendalikan. Jangan menipu rakyat lagi dengan alasan pencitraan mu pak, sudah basi... ” dan “ketahanan bumi ini sudah semakin lemah,, karena terlalu banyak bangunan yang bertingkat-tingkat dan dibuat jalan dan tol-tol sehingga bencana bertubi-tubi datangnya, gempa demi gempa bersahutan di berbagai provinsi. Ini untuk saling mengingatkan agar bertobatlah penghianat negara dan karna prediksi BMKG Jakarta dan Jawa sekitarnya akan terjadi gempa susulan yang berkekuatan 8,6 SR....”<sup>240</sup>

Hadirnya internet dengan media ponsel pada kehidupan manusia, mendorong terjadi perubahan sosial yang diikuti pola pikir atau perilaku warga negara (citizen) menjadi warga internet (nitizen). Dapat kita amati dalam lingkungan sekitar kita banyak hal yang berubah, mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan. Jaringan media sosial seperti friendster, facebook, my space, twitter, you tube, instagram, Line, dan lainnya, ternyata memiliki posisi yang sangat penting yaitu dapat menjadi mekanisme menghimpun aksi, protes, dan gerakan sosial masyarakat atau publik dapat berpartisipasi langsung dan sharing informasi dengan pihak-pihak yang dipercaya seperti teman dan keluarga. Internet memberikan banyak kemudahan kepada penggunanya (user).<sup>241</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa dalam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat di lihat melalui internet. Waktu dan ruang bukan

---

<sup>240</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/ Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, tanggal 20 November 2020

<sup>241</sup> Renza Ardhita Dwinanda, *Op. Cit.*, hlm. 115.

menjadi alasan untuk tidak dapat diakses oleh pengguna (user) siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Secara tidak langsung internet telah menciptakan budaya baru pada masyarakat modern yaitu budaya massa dan budaya digital yang interaktif. Akibat ketidak terbatasan internet di era serba digital mampu memperjelas, mengaburkan identitas pengguna itu sendiri, menggandakan, ataupun menciptakan identitas identitas yang baru.<sup>242</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saudari Malina membuat postingan tersebut adalah untuk mempengaruhi opini masyarakat agar tidak menyeanangi kepemimpinan bapak Presiden Joko Widodo, serta saudari Malina adalah orang yang diduga telah memposting status tersebut karena saudari Marlina mengetahui sendiri ketika dilakukan penangkapan.<sup>243</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, menjelaskan bahwa berdasarkan postingan saya di media sosial facebook sebagaimana yang disebutkan pelapor, benar kata-kata tersebut terlapor sendiri yang mempostingnya dari mengambil kata-kata komentar akun facebook orang lain, serta terlapor menggunakan HP pribadi untuk memposting tesebut.<sup>244</sup>

---

<sup>242</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>243</sup> Hasil Wawancara Dengan Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, tanggal 20 November 2020

<sup>244</sup> Hasil Wawancara Dengan Terlapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, tanggal 20 November 2020

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media online tidak hanya dimanfaatkan untuk mengelola data maupun transaksi penjualan saja, namun juga dimanfaatkan oleh pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan. Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki. Penggunaan media online secara meluas ini memiliki dua sisi yakni di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.<sup>245</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa media sosial ini sangat digemari masyarakat. Munculnya pihak-pihak yang mengacaukan ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet terkhusus dunia maya facebook sebagai wadah gosip dan media sosial lainnya menjadi alat komunikasi politik kotor. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik berbagai kampanye hoax bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) mulai muncul di media sosial.<sup>246</sup>

Secara khusus, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau

---

<sup>245</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 73.

<sup>246</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya atau biasa disebut cybercrime. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media online antara sesama pengguna internet adalah informasi atau berita yang disebarakan secara individu atau kelompok tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau teindikasi hoax.<sup>247</sup>

Penyebaran berita bohong (hoax) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan.<sup>248</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa pengguna media sosial semakin terperdaya, terprovokasi, bahkan terjadinya konflik di media sosial seperti fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai masalah media sosial yang menghancurkan tatanan demokrasi .Pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah menjadi

---

<sup>247</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

<sup>248</sup> Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 31.

kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik, pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan keamanan cyber.<sup>249</sup>

Terbukti bahwa banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkeaktivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.<sup>250</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>251</sup>

Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup

---

<sup>249</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>250</sup> Renza Ardhita Dwinanda, *Op. Cit.*, hlm. 116.

<sup>251</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>252</sup>

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya :

Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manuver untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi

---

<sup>252</sup> Pasal 40, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk.

Kedua, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen. hal ini terdapat pertanyaan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Di sisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat dipidana juga dengan pasal ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya upaya penemuan hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang cybercrime baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi tidak hanya mengatur tindak pidana-tindak pidana yang terkait dengan transaksi elektronik saja.<sup>253</sup>

Salah satu modus ujaran kebencian di media sosial ialah penyebaran berita bohong (hoax). Upaya seseorang yang dengan sengaja dan sadar melakukan penyebaran informasi yang tidak akurat atau penuh rekayasa tentang suatu hal yang dikirim oleh oknum yang seolah-olah sebagai tokoh karismatik ataupun dibuat seolah dari media berita yang terpercaya, dapat memancing kemarahan masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang diderita korban menjadi bukti bahwa di tengah masyarakat hidup individu-

---

<sup>253</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 12-13.

individu yang memiliki pribadi yang tidak menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan dan pembangunan.<sup>254</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai criminal liability. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).<sup>255</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut :

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-Undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum; dan
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.<sup>256</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau menjelaskan bahwa penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi

---

<sup>254</sup> Abdul Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Tarsito, Bandung, 1993, hlm. 75.

<sup>255</sup> I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 145.

<sup>256</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 67.

mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril.<sup>257</sup>

Pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan tersebut itu harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di luar peraturan tersebut. Pada faktanya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan.<sup>258</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di media online, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (fonds),

---

<sup>257</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>258</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2010, hlm. 115.

- surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.
  3. Terdapat dalam UU ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (hoax) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.<sup>259</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau menjelaskan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jls. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu :

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (hoax);
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (hoax);
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (hoax) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5. Objek, yaitu berita bohong (hoax); dan

---

<sup>259</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>260</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau menjelaskan bahwa penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>261</sup>

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini

---

<sup>260</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>261</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril.<sup>262</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau menjelaskan bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/ Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018 yang mana hasil kesimpulan dalam berkas perkara nomor : BP/01/II/2019/Ditreskrimsus bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi dan barang bukti, maka penyidik berkesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana barang siapa yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dalam kalangan masyarakat. Sedangkan ia patut dapat mengyangka bahwa berita itu pemberitahuan itu adalah bohong. Dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>263</sup>

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh M. Ravii Marwan dalam jurnalnya tentang “Analisis Penyebaran Berita HOAX di Indonesia” ia mengemukakan bahwa Berita bohong (hoax) adalah suatu berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan oleh pembuatnya sendiri. Berikut ini dapat diuraikan beberapa alasan atau faktor-faktor penyebab munculnya konten berita bohong dapat tersebar luas di jejaring sosial yaitu :

1. Hanya menjadi sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi dizaman sekarang ini orang bisa melakukan

---

<sup>262</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>263</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

- hal-hal aneh apapun, langkah dan tidak logis. Namun dapat menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
2. Hal ini hanyalah menjadi sebuah usaha untuk mencari sensasi belaka di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.
  3. Beberapa orang memang menggunakannya (menyebarkan berita bohong (hoax) demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan oknum.
  4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.
  5. Untuk menyudutkan suatu pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada / Pilgub / Pileg / Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan ditempuhnya alias menghalalkan segala cara apapun.
  6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek / rumit mulai tersebar maka muncullah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah “memancing di air keruh” dan “memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan”.
  7. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran berita bohong (hoax) hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.<sup>264</sup>

Untuk mengenali berita bohong (hoax), masyarakat perlu terus diedukasi untuk bisa mengidentifikasi secara sadar perihal berita sesat alias berita bohong (hoax) yang kini masih saja tersebar luas di dunia maya dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berasal dari situs-situs yang tidak dapat dipercayai. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam situs yang tidak bisa dipercaya yaitu :
  - a. Belum memiliki tim redaksi (jika itu sebuah situs berita);
  - b. Keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas (halaman ABOUT - untuk situs Blog);
  - c. Tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya;

---

<sup>264</sup> Ravii Marwan, *Jurnal tentang Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, <http://PDFravii.staff.gunadarma.ac.id>, diakses tanggal 06 November 2020.

- d. Nomor telepon dan email pemilik tidak tercantum. Sekalipun ada tapi tidak bisa dihubungi;
- e. Domain tidak jelas.
2. Tidak ada tanggal kejadiannya.
3. Tempat kejadiannya juga tidak jelas.
4. Menekankan pada isu SARA atau syarat dengan isu SARA yang berlebihan.
5. Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak-pihak tertentu. Saat anda memeriksa tulisan yang lainnya juga demikian, tidak bermutu dan lebih banyak merendahkan pihak-pihak tertentu secara berlebihan (lebay).
6. Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan suatu fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.
7. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langkah dan aneh.
8. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain.
9. Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.
10. Menyarankan anda untuk mengklik, mengshare dan melike tulisannya dengan nada yang lebay. Misalnya :
  - a. “Jika anda seorang muslim klik...”
  - b. “Share tulisan ini agar keluarga anda tidak menjadi korbannya...”
  - c. “Like & share sebelum terlambat...”
  - d. “Rugi kalau tidak di klik...”
  - e. “Kesempatan anda satu-satunya disini...”
  - f. Dan lain sebagainya.
11. Penyebarannya (sharing) dilakukan oleh akun sosial media kloningan / ghost / palsu. Dan biasanya ciri-cirinya adalah :
  - a. Foto profil cewek cantik;
  - b. Penampilan seksi dan fulgar;
  - c. Dilihat dari dindingnya, statusnya langka dan baru dibuat belakangan ini (bukan id tua / bukan id asli).<sup>265</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau menjelaskan bahwa alasan penghentian penyidikan suatu dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/ Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018 merujuk kepada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni :

---

<sup>265</sup> *Ibid.*



1. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan
3. Penghentian penyidikan demi hukum.<sup>266</sup>

Alasan penyidik menghentikan penyidikan penyebaran berita bohong (gempa) melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, yaitu :

1. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;
2. Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan
3. Tidak ditemukannya kerugian negara.

Akibat penghentian penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, hal ini menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian selaku penyidik di mata masyarakat. Di samping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.


Akibat penghentian penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus dihentikan oleh penyidik Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu dengan alasan tidak cukup bukti. Dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3) oleh penyidik akan berakibat fatal, karena pelapor

---

<sup>266</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit III Subdit II Dit Reskrimsus Polda Riau, tanggal 27 Oktober 2020.

bisa melakukan upaya hukum praperadilan atau melaporkan penyidik tersebut kepada kepala bagian pengawasan dan penyidikan yang ada di polda atau di mabes polri.

Akibat dari praperadilan dan laporan tersebut penyidik yang bersangkutan bisa diberikan sanksi disiplin atau pindah dinas, karena ketidak hati-hatian penyidik dalam melakukan penyelidikan yang hanya menerapkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Seharusnya penyidik juga menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong dalam Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018 dikarenakan tidak cukupnya alat bukti berdasarkan gelar perkara tanggal 07 April 2020. Dalam subsansi hukum, kurangnya kehati-hatian penyidik dalam penerapan Pasal dan Undang-Undang dalam melakukan penyelidikan, yang mana berakibat kepada ketidak pastian hukum untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk kepada tindak pidana.
2. Alasan penyidik menghentikan penyidikan penyebaran berita bohong (gempa) melalui sarana media sosial di Kepolisian Daerah Riau terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/498/X/2018/Riau/Ditreskrimsus tanggal 03 Oktober 2018, yaitu a) tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum, b) tidak ditemukannya bukti yang kuat dan c) tidak ditemukannya kerugian negara. Akibat penghentian penyidikan dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk

dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Seharusnya pihak kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau harus menyediakan pelayanan yang prima kepada seluruh pihak-pihak yang melapor kepada kepolisian. Maka pihak kepolisian khususnya kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau harus melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada, betujuan untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran dari masyarakat bahwa pihak kepolisian tersebut bekerja separuh hati.
2. Seharusnya Pelapor dan Penyidik sebelum membuat laporan polisi terlebih dahulu membedah kasus penyebaran berita bohong (gempa) untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk kepada tindak pidana atau bukan tidak pidana, sehingga pada ada akhirnya tidak merugikan kepada negara dan pihak kepolisian. Sebelum melakukan SP 3 seharusnya penyidik menggali lagi proses penyelidikan untuk tercapainya unsur tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Agus Raharjo, *Cybercrim : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Wahid, *Modus-Modus Kejahatan Modern*, Tarsito, Bandung, 1993.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara: Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Asep Syamsul dan M. Romli, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Anton Ramdan, *Jurnalistik Islam*, Ebook Google, Diakses 23 Oktober 2020.
- AA Kunto A, *Cara Gampang Jadi Wartawan*, Indonesia Cerdas, Yohyakarta, 2006.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Cahyana Ahmadjayadi, *Peran Teknologi Informasi Dalam Penyebarluasan Informasi Hukum Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003.
- Cintya Putri Rimadhini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*, Tesis Ilmu Hukum, Program Magister Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Dendy Sugono., Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Iriansyah, Dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru: FH Unilak, 2019.
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010.
- Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016)*, Tesis Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005.
- Ridho Rinaldo Harahap, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Atau Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Tertentu Di Wilayah Hukum Polda Riau*, Tesis Ilmu Hukum, Program Magister

(S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Sri Wahyuni, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012.

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1980.
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Widodo, *memerangi Cybercrime : karakteristik, motivasi, dan strategi penanganannya dalam perspektif kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi Unpad, Semarang, 1991.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.



- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, 1990.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1998.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- N.E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994.

Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1997.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung, 1995.

Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2009.

Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005.

Husnun N Djuraid, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2009.

Dokumen Humas Polda Riau Tahun 2017.

## B. Artikel dan Jurnal

- Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Artikel, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Desember 2013.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Makalah Seminar, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996.
- Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 5, No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka, Malang, 2017.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Juni 2019.
- Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Mei 2012.
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3, Universitas Negeri Gorontalo, September 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Mahkamah, Vol. 15, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2004.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- M. Imam Purwadi, *Fungsi Hukum Sebagai “Alat” dan “Cermin” Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012.
- Nur Aisyah Siddiq, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Lex Et Societatis, Vol. V, No. 10, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Desember 2017.

Reni Julani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax*, Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, Nomor 2, Universitas Merdeka, Malang, 2017.

Syafrinaldi, *Problematika Penegakan Hukum Program Komputer Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2009.

Tedi Sudrajat, *Aspirasi Reformasi Hukum Dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, September 2010.

Yunita Rahayu Kurniawati, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial*, Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Februari 2020.

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Malang, Desember 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Internet**

Herlinda, *Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya*, <http://www.komunikasi.praktis.com/>, Diakses Tanggal 3 Juli 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-4243451/polisi-tidak-menahan-warga-riau-yang-sebar-hoax-gempa-di-facebook>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2019/12/07/15062331/polda-riau-tangkap-seorang-pria-penyebar-hoaks-terkait-papua>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<https://gagasanriau.com/news/detail/42582/polda-riau-klarifikasi-hoaks-penculikan-anak-sd-148-pekanbaru>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<https://gagasanriau.com/news/detail/42708/irt-di-riau-ditangkap-polisi-akibat-sebar-hoaks-covid19>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

<https://republika.co.id/berita/q9iokt377/polri-tangani-99-kasus-emhoaksem-corona>, Diakses tanggal 6 Mei 2020.

KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses Tanggal 3 Juli 2019.

Police Worlds, Polda, Polres dan Polsek, <http://policeworlds.blogspot.co.id/2012/01/polda-polres-polsek.html>, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2019.

Wikipedia, *Pemberitaan Palsu*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan\\_palsu](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu), Diakses Tanggal 3 Juli 2019.

Ravii Marwan, *Jurnal tentang Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia*, <http://PDFravii.staff.gunadarma.ac.id>, diakses tanggal 06 November 2020.

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>, diakses 01 November 2020.

Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>, diakses tanggal 09 November 2020.

Ilham Panunggal jati Darwin, *Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses tanggal 09 November 2020.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 18 Oktober 2020.

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>, Diakses 11 November 2020.

Jofie Yordan, *Gerakan Rush Money*, <https://kumparan.com/jofie-yordan/konten-hoaxyang-meresahkan-selama-2016>, di akses 6 November 2020.

Siti Sarifah Alia, Foto 'Putri Arab' Berbaju Kotak Itu Ternyata Model India, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/888512-foto-putri-arab-berbaju-kotak-itu-ternyatamodel-india>, di akses 6 November 2020.

Teguh Firmansyah, Bloomberg tak Menyebut Jokowi Pemimpin Terbaik Asia-Australia 2016, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/01/03/oj6un1377-bloomberg-takmenyebut-jokowi-pemimpin-terbaik-asiaaustralia-2016-part1>, di akses 6 November 2020.

<http://www.tribatanewsriau.com/profil>, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2020.